



PUTUSAN

Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIONALDY Alias Rion Bin ABD. RAHMAN**
2. Tempat lahir : Bukaka Kabupaten Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/31 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Onta RT/RW 002/003, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;

Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh RAHMAWATI, SH, DKK, Pekerjaan Advokat/Pengacara dari YLBH Bhakti Keadilan Kabupaten Bone, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN.Wtp tertanggal 16 September 2020;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Wtp tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Wtp tanggal 9 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIONALDY Alias RION Bin ABD. RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I*" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RIONALDY Alias RION Bin ABD. RAHMAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip/bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat sisa sabu seberat 0,0063;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) set bong/alat hisap sabu;
 - 2 (dua) batang pirex kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan untuk itu terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan begitu pula dengan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa **RIONALDY Alias RION Bin ABD. RAHMAN** pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Jl. Onta Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **secara tanpa hak atau melawan hukum , membeli, menerima, menyerahkan narkotika Golongan I**, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa yang berdomisili di Jl. Onta Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone sedang memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika, sehingga Tim Satuan Narkoba Polres Bone antara lain saksi BRIPKA SAMSU ALAM Bin ABD. MULUK serta saksi BRIGPOL A. DIRGA RAMADHAN Bin A. MUH. RUDI melakukan penyelidikan ketempat tinggal terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk di depan rumahnya sendirian kemudian saksi BRIPKA SAMSU ALAM Bin ABD. MULUK serta saksi BRIGPOL A. DIRGA RAMADHAN Bin A. MUH. RUDI mendekati dan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam disaku terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip/bening ukuran sedang yang berisi sabu diatas meja, 1 (satu) set bong/alat hisap sabu dan 2 (dua) batang pirex kaca ditemukan diatas rak televisi dan selanjutnya Terdakwa kemudian langsung diamankan beserta barang buktinya oleh petugas;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut memang miliknya yang ia peroleh dari Lel. BOGAR (DPO) yang sebelumnya terdakwa mendapatkan nomor Lel. BOGAR dari temannya dan menghubungi Lel. BOGAR dan mengatakan ingin membeli sabu sebanyak 3 (tiga) gram dan kemudian Lel. Bogar meminta terdakwa untuk datang ke kampungnya di Rappang Kab. Sidrap dan pada hari itu juga Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa berangkat menuju ke Rappang Kab. Sidrap seorang diri dan setibanya disana terdakwa kembali menghubungi Lel. BOGAR dan janji untuk bertemu dipinggir jalan di dekat mesjid dan kemudian terdakwa tiba ditempat tersebut lalu tidak lama kemudian Lel. BOGAR datang menemuinya dan langsung menyerahkan paket sabu dan terdakwa pun menyerahkan uang tunai sebanyak Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) kepada Lel. Bogar dan kemudian terdakwa kembali kerumahnya membawa paket sabu tersebut;
- Bahwa atas narkoba jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai kapasitas sebagai ilmuwan/ peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2307/NNF/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 oleh Pemeriksa atas nama I GEDE SUARTHAWAN, S. Si., M. Si., dkk diperoleh hasil 1 (satu) sachet berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0063 gram serta 2 (dua) batang pipet kaca/pireks setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Bahwa terdakwa **RIONALDY Alias RION Bin ABD. RAHMAN** pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Jl. Onta Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I**, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa yang berdomisili di Jl. Onta Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone sedang memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika, sehingga Tim Satuan Narkoba Polres Bone antara lain saksi BRIPKA SAMSU ALAM Bin ABD. MULUK serta saksi BRIGPOL A. DIRGA RAMADHAN Bin A. MUH. RUDI melakukan penyelidikan ketempat tinggal Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk didepan rumahnya sendirian kemudian saksi BRIPKA SAMSU ALAM Bin ABD. MULUK serta saksi BRIGPOL A. DIRGA RAMADHAN Bin A. MUH. RUDI mendekati dan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam disaku terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip/bening ukuran sedang yang berisi sabu diatas meja, 1 (satu) set bong/alat hisap sabu dan 2 (dua) batang pirex kaca ditemukan diatas rak televisi dan selanjutnya terdakwa kemudian langsung diamankan beserta barang buktinya oleh petugas;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut memang miliknya yang ia peroleh dari Lel. BOGAR (DPO) yang sebelumnya terdakwa mendapatkan nomor Lel. Bogar dari temannya dan menghubungi Lel. BOGAR dan mengatakan ingin membeli sabu sebanyak 3 (tiga) gram dan kemudian Lel. BOGAR meminta terdakwa untuk datang ke kampungnya di Rappang Kab. Sidrap dan pada hari itu juga Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa berangkat menuju ke Rappang Kab. Sidrap seorang diri dan setibanya disana Terdakwa kembali menghubungi Lel. BOGAR dan janji untuk bertemu dipinggir jalan di dekat mesjid dan kemudian terdakwa tiba ditempat tersebut lalu tidak lama kemudian Lel. BOGAR datang menemuinya dan langsung menyerahkan paket sabu dan Terdakwa pun menyerahkan uang tunai sebanyak

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) kepada Lel. BOGAR dan kemudian terdakwa kembali kerumahnya membawa paket sabu tersebut;

- Bahwa atas narkoba jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai kapasitas sebagai ilmuwan/ peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2307/NNF/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 oleh Pemeriksa atas nama I GEDE SUARTHAWAN, S. Si., M. Si., dkk diperoleh hasil 1 (satu) sachet berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0063 gram serta 2 (dua) batang pipet kaca/pireks setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Lebih Subsidair:

Bahwa terdakwa **RIONALDY Alias RION Bin ABD. RAHMAN** pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempat di Jl. Onta Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **telah menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri**, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa yang berdomisili di Jl. Onta Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone sedang memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba, sehingga Tim Satuan Narkoba Polres Bone antara lain saksi BRIPKA SAMSU ALAM Bin ABD. MULUK serta saksi BRIGPOL A. DIRGA RAMADHAN Bin A. MUH. RUDI melakukan penyelidikan ketempat tinggal Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk didepan rumahnya sendirian

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi BRIPKA SAMSU ALAM Bin ABD. MULUK serta saksi BRIGPOL A. DIRGA RAMADHAN Bin A. MUH. RUDI mendekati dan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam disaku terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip/bening ukuran sedang yang berisi sabu diatas meja, 1 (satu) set bong/alat hisap sabu dan 2 (dua) batang pirex kaca ditemukan diatas rak televisi dan selanjutnya terdakwa kemudian langsung diamankan beserta barang buktinya oleh petugas;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut memang miliknya yang ia peroleh dari Lel. BOGAR (DPO) yang sebelumnya terdakwa mendapatkan nomor Lel. BOGAR dari temannya dan menghubungi Lel. BOGAR dan mengatakan ingin membeli sabu sebanyak 3 (tiga) gram dan kemudian Lel. Bogar meminta terdakwa untuk datang ke kampungnya di Rappang Kab. Sidrap dan pada hari itu juga Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa berangkat menuju ke Rappang Kab. Sidrap seorang diri dan setibanya disana terdakwa kembali menghubungi Lel. BOGAR dan janji untuk bertemu dipinggir jalan di dekat mesjid dan kemudian terdakwa tiba ditempat tersebut lalu tidak lama kemudian Lel. BOGAR datang menemuinya dan langsung menyerahkan paket sabu dan Terdakwa pun menyerahkan uang tunai sebanyak Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) kepada Lel. BOGAR dan kemudian Terdakwa kembali kerumahnya membawa paket sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip/bening ukuran sedang yang berisi sabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa yang sudah dipakai oleh terdakwa dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap sabu berupa 1 (satu) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah pirex dan 1 (satu) buah botol plastik yang kemudian dibuat menjadi 1 (satu) set bong/alat hisap dan selanjutnya terdakwa memasukkan sabu tersebut kedalam pirex lalu membakar pirex berisi sabu tersebut dengan menggunakan korek api gas dan lalu asap yang keluar dari pipet dihisap oleh terdakwa hingga sabu yang ada di dalam pirex tersebut habis;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa ia sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2018 dan yang terakhir kalinya pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat dirumah terdakwa di Jl. Onta Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2307/NNF/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 oleh Pemeriksa atas nama I GEDE SUARTHAWAN, S. Si., M. Si., dkk diperoleh hasil 1 (satu) sachet berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0063 gram, 2 (dua) batang pipet kaca/pireks serta urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BRIPKA SAMSU ALANG Bin ABD. MULUK**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus Narkotika jenis shabu yang mana sebelumnya saya bersama dengan rekan bernama BRIGPOL A. DIRGA RAMADHAN BIN A. MUH. RUDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu tertangkap tangan sedang memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotikajenis shabu;
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Onta Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone, tepatnya didepan rumah terdakwa;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wita dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa tepatnya ditempat tinggal terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan menuju rumah terdakwa dan pada saat saksi dan rekan tiba ditempat penangkapan dan kami melihat terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumahnya seorang diri, selanjutnya saksi dan rekan langsung mendekati terdakwa dan mengamankannya lalu kemudian membawanya masuk kedalam rumahnya lalu kemudian saksi dan rekan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan kami menemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam disaku celananya, selanjutnya kami bersama terdakwa menuju dan masuk kedalam kamarnya dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip/bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat sisa shabu yang ditemukan diatas meja, 1 (Satu) set bong/ alathisap shabu dan 2 (dua) batang pirex kaca ditemukan diatas rak televisi, lalu selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke kantor polres bone guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, shabu-shabu tersebut diperoleh dari sidrap dengan membeli;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, maksud terdakwa membeli shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki atau menerima penyerahan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

2. **Saksi BRIGPOL A. DIRGA RAMADHAN Bin A. MUH. RUDI**, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa sebabnya terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di jalan Onta Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone tepatnya didepan rumah terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu, Selanjutnya kami melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan pada hari Selasa 12 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wita dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tepatnya ditempat tinggal terdakwa;
- Bahwa awalnya kami menuju rumah terdakwa dan pada saat kami tiba ditempat penangkapan dan kami melihat Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumahnya seorang diri, selanjutnya kami langsung mendekati Terdakwa dan mengamankannya lalu kemudian membawanya masuk kedalam rumahnya lalu kemudian saksi bersama rekan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan kami menemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam disaku celananya, selanjutnya kami bersamaTerdakwa menuju dan masuk kedalam kamarnya dan dilakukan penggeledahandan ditemukan 1 (satu) buah dompet hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip/bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat sisa shabu yang ditemukan diatas meja, 1 (Satu) set bong/ alathisap shabu dan 2 (dua) batang pirex kaca ditemukan diatas rak televisi, lalu selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya dibawa kekantor polres bone guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumahnya dan pada saat itu seorang diri;
- Bahwa pada saat itu dalam penguasaan atau setidak-tidaknya disekitar/lokasi terdakwa berada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip/bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat sisa shabu, 1 (satu) set bong/alat isap shabu, 2 (dua) batang pirex kaca, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah dompet hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip/bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat sisa shabu ditemukan diatas meja dalam kamar terdakwa, 1 (satu) set bong/ alat hisap shabu dan 2 (dua) batang pirex kaca ditemukan di atas rak televisi, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam ditemukan disaku celana Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dia memperoleh shabu tersebut dari seorang yang bernama Bogar di Rappang Kab. Sidrap;
- Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa dia memperoleh shabu tersebut dari BOGAR sebanyak 1 (satu) sachet shabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/ bening atau berat sekitar 3 (tiga) gram dengan harga Rp.5.100.000,-(lima juta seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan terdakwa bahwa dia membeli / menerima penyerahan shabu dari Bogar pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2020 sekitar jam 13.00 Wita di Rappang Kab. Sidrap;
- Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa maksud dan tujuan menerima penyerahan shabu dari Bogar yaitu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki atau menerima penyerahan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkoba jenis shabu yang mana pada saat itu secara tertangkap tangan sedang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Onta Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone, yang tepatnya di depan rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memang mengonsumsi shabu;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi shabu hanya seorang diri;
- Bahwa terdakwa peroleh dengan membeli shabu tersebut dari Sidrap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, atau menerima penyerahan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada saat polisi datang pada saat itu sedang duduk-duduk di rumah;
- Bahwa terdakwa peroleh shabu tersebut dari BOGAR di Rappang Kab. Sidrap;
- Bahwa shabu yang terdakwa terima dari BOGAR sebanyak 1 (satu) sachet ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip/bening atau berat sekitar 3 (tiga) gram dengan harga Rp.5.100.000,- (lima jutaseratusribu rupiah);
- Bahwa shabu terdakwa terima dari BOGAR pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 Wita di Rappang, Kab. Sidrap;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya ataupun terlibat perkara pidana lainnya;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa : 1 (satu) sachet plastik klip/bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat sisa sabu seberat 0,0063, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) set bong/alat hisap sabu, 2 (dua) batang pirex kaca dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 2307/NNF/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md dan SUBONO SOEKIMAN yang pada hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0063 gram, 2 (dua) batang pipet kaca/pireks dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RIONALDY Alias RION Bin ABD. RAHMAN positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jl. Onta Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone karena ditemukan pada diri terdakwa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa yang berdomisili di Jl. Onta Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone sedang memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika, sehingga Tim Satuan Narkoba Polres Bone antara lain saksi BRIPKA SAMSU ALAM Bin ABD. MULUK serta saksi BRIGPOL A. DIRGA RAMADHAN Bin A. MUH. RUDI melakukan penyelidikan ketempat tinggal Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk didepan rumahnya sendirian kemudian saksi BRIPKA SAMSU ALAM Bin ABD. MULUK serta saksi BRIGPOL A. DIRGA RAMADHAN Bin A. MUH. RUDI mendekati dan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam disaku terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip/bening ukuran sedang yang berisi sabu diatas meja, 1 (satu) set bong/alat hisap sabu dan 2 (dua) batang pirex kaca ditemukan diatas rak televisi dan selanjutnya terdakwa kemudian langsung diamankan beserta barang buktinya oleh petugas dan dibawa ke kantor Polres Bone guna proses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari Lel. BOGAR (DPO) di Sidrap dengan cara membeli;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2018 dan yang terakhir kalinya pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat dirumah terdakwa di Jl. Onta Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2307/NNF/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 oleh Pemeriksa atas nama I GEDE SUARTHAWAN, S. Si., M. Si., dkk diperoleh hasil 1 (satu) sachet berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0063 gram, 2 (dua) batang pipet kaca/pireks serta urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbang-kan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu:

Primair : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas oleh Jaksa/ Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair tersebut terlebih dahulu, yang apabila terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dilanjutkan pada dakwaan Subsidiar untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah setiap subjek hukum baik pribadi kodrati pengemban hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara umum;



Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **RIONALDY Alias RION Bin ABD. RAHMAN** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan di depan persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pengertian dari unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan para Terdakwa tersebut dikwalifisir sebagai perbuatan melawan atau bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini adalah melanggar peraturan perundang-undangan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan juga dapat berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menjadi Perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam Pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jl. Onta Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena ditemukan pada diri terdakwa Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa yang berdomisili di Jl. Onta Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone sedang memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika, sehingga Tim Satuan Narkoba Polres Bone antara lain saksi BRIPKA SAMSU ALAM Bin ABD. MULUK serta saksi BRIGPOL A. DIRGA RAMADHAN Bin A. MUH. RUDI melakukan penyelidikan ketempat tinggal Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk didepan rumahnya sendirian kemudian saksi BRIPKA SAMSU ALAM Bin ABD. MULUK serta saksi BRIGPOL A. DIRGA RAMADHAN Bin A. MUH. RUDI mendekati dan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam disaku terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip/bening ukuran sedang yang berisi sabu diatas meja, 1 (satu) set bong/alat hisap sabu dan 2 (dua) batang pirex kaca ditemukan diatas rak televisi dan selanjutnya terdakwa kemudian langsung diamankan beserta barang buktinya oleh petugas dan dibawa ke kantor Polres Bone guna proses lebih lanjut;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari Lel. BOGAR (DPO) di Sidrap dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terungkap dipersidangan terdakwa membeli sabu tersebut tujuannya untuk dikonsumsi terdakwa dan juga terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak menemukan fakta adanya Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut tujuannya bukan untuk **dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** kepada orang lain akan tetapi sabu-sabu tersebut diperoleh oleh para Terdakwa dengan cara patungan tujuannya untuk mereka konsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah nyata terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Lel. BOGAR di Sidrap tujuannya untuk dikonsumsi oleh terdakwa dengan demikian unsur ke-2 ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire, yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur Ad. 1 Dakwaan Primer unsur "Setiap Orang" tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur "Setiap orang" yang dimaksud dalam unsur kesatu dalam Dakwaan Subsidaire ini adalah sama dengan unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Primer tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Unsur "setiap orang" dalam unsur ini juga telah terpenuhi adanya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pengertian dari unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut dikwalifisir sebagai perbuatan melawan atau bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini adalah melanggar peraturan perundang-undangan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam Pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa memiliki mengandung pengertian mempunyai, dalam arti memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki";

Menimbang, bahwa menyimpan mengandung pengertian menaruh di suatu tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila ia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang dapat menunjukkan bahwa ia benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Orang yang menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam, atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, yang tentunya ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi sebagaimana pengertian pasal 35 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jl. Onta Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena ditemukan pada diri terdakwa Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa yang berdomisili di Jl. Onta Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone sedang memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba, sehingga Tim Satuan Narkoba Polres Bone antara lain saksi BRIPKA SAMSU ALAM Bin ABD. MULUK serta saksi BRIGPOL A. DIRGA RAMADHAN Bin A. MUH. RUDI melakukan penyelidikan ketempat tinggal Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk didepan rumahnya sendirian kemudian saksi BRIPKA SAMSU ALAM Bin ABD. MULUK serta saksi BRIGPOL A. DIRGA RAMADHAN Bin A. MUH. RUDI mendekati dan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam disaku terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip/bening ukuran sedang yang berisi sabu diatas meja, 1 (satu) set bong/alat hisap sabu dan 2 (dua) batang pirex kaca ditemukan diatas rak televisi dan selanjutnya terdakwa kemudian langsung diamankan beserta barang buktinya oleh petugas dan dibawa ke kantor Polres Bone guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari Lel. BOGAR (DPO) di Sidrap dengan cara membeli;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terungkap dipersidangan terdakwa membeli sabu tersebut tujuannya untuk dikonsumsi terdakwa dan juga terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah nyata terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Lel. BOGAR di Sidrap tujuannya bukan untuk dimiliki atau dikuasai akan tetapi untuk di konsumsi oleh terdakwa dengan demikian unsur ke-2 ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini tidaklah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Subsudair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Subsudair tersebut dan selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsudair, yaitu melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. bagi diri sendiri;

Unsur "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang- Undang RI Nomor:35 Tahun 2009 mengartikan Penyalah Guna sebagai "Orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum" yaitu tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak dilengkapi dengan surat izin atau surat surat yang sah terhadap barang tersebut atau dalam artian bahwa Penggunaan Narkotika tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan)" yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi diatas, penuntut umum telah menghadapkan terdakwa kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar para Terdakwa bernama terdakwa **RIONALDY Alias RION Bin ABD. RAHMAN**, orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan (dan bukan orang lain selain para Terdakwa) sebagaimana dalam *tempus* dan *locus delicti* dalam perkara *aquo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam Pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 22.00, bertempat di Jl. Onta Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena ditemukan pada diri terdakwa Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari informasi masyarakat bahwa terdakwa yang berdomisili di Jl. Onta Kel. Bukaka Kec. Tanete Riattang Kab. Bone sedang memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika, sehingga Tim Satuan Narkoba Polres Bone antara lain saksi BRIPKA SAMSU ALAM Bin ABD. MULUK serta saksi BRIGPOL A. DIRGA RAMADHAN Bin A. MUH. RUDI melakukan penyelidikan ditempat tinggal Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk didepan rumahnya sendirian kemudian saksi BRIPKA SAMSU ALAM Bin ABD. MULUK serta saksi BRIGPOL A. DIRGA RAMADHAN Bin A. MUH. RUDI mendekati dan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam disaku terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip/bening ukuran sedang yang berisi sabu diatas meja, 1 (satu) set bong/alat hisap sabu dan 2 (dua) batang pirex kaca ditemukan diatas rak televisi dan selanjutnya terdakwa kemudian langsung diamankan beserta barang buktinya oleh petugas dan dibawa ke kantor Polres Bone guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari Lel. BOGAR (DPO) di Sidrap dengan cara membeli;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu tersebut untuk terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang/berprofesi sebagai pihak yang berhak dan memiliki izin yang sah menurut Undang-Undang, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum menyatakan terdakwa bukanlah seorang pedagang besar farmasi atau setidaknya tidak memiliki izin untuk melakukan pengadaan, penyimpanan dan/atau penyaluran/persediaan farmasi termasuk Narkotika dan alat kesehatan serta alat tersebut tidak dipakai olehnya dalam rangka melakukan penelitian tetapi terdakwa berprofesi sebagai Wiraswasta dan juga terdakwa tidak dalam keadaan sakit dan mendapatkan resep dari dokter untuk mengkonsumsi obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah nyata terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan oleh Petugas kepolisian adalah Narkotika Golongan I, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti berupa barang bukti berupa barang bukti 1 (satu) sachet plastik klip/bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat sisa sabu seberat 0,0063, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik AGUSTIAN Alias RIONALDY Alias RION Bin ABD. RAHMAN benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB. 2307/NNF/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md dan SUBONE SOEKIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah nyata barang bukti yang didapat oleh petugas kepolisian tersebut adalah Narkotika golongan I

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu (Metametamfetamina) sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur 'Setiap Penyalah guna Narkotika golongan I' telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur "bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur ad. 1 "setiap penyalah guna Narkotika golongan I" telah nyata terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Lel. BOGAR di Sidrap dan dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan terdakwa telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Surat keterangan Hasil Assesmen Medis Nomor: B/67/VI/2020/H/IPWL/BNK-BN tanggal 11 Juni 2020, dengan kesimpulan ditemukan adanya gangguan penyalahgunaan zat jenis stimulan dengan intensitas penggunaan Situasional;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah telah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa sejatinya tujuan dari pembedaan terdakwa adalah pemasyarakatan dan pemanusiaan kembali dirinya maka hal tersebut haruslah bersifat korektif, rehabilitatif, preventif dan edukatif sehingga diharapkan terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan hukuman terhadap putusan yang telah dijatuhkan dan selama pemeriksaan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat mengalihkan atau membebaskan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa supaya tetap dalam Rumah tahanan (Pasal 197 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) sachet plastik klip/bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat sisa sabu seberat 0,0063, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) set bong/alat hisap sabu, 2 (dua) batang pirex kaca, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang penggunaannya, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan dan barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala hal kedudukan dan posisi Terdakwa pada amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diredaksikan dalam amar di bawah ini (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RIONALDY Alias RION Bin ABD. RAHMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;
3. Menyatakan terdakwa **RIONALDY Alias RION Bin ABD. RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip/bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat sisa sabu seberat 0,0063;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) set bong/alat hisap sabu;
 - 2 (dua) batang pirex kaca;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 oleh SURACHMAT, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, KHAERUNNISA, SH., dan Dr. NUR KAUTSAR HASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HJ. SUDARMIN sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh ERWIN JUMA, S.H. Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan terdakwa dan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KHAERUNNISA, S.H., M.H.

SURACHMAT, S.H., M.H.

Dr. NUR KAUTSAR HASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HJ. SUDARMIN.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Wtp